

Rekonstruksi Penegakan Hukum Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dimas Aryadiputra*, Nur Arifudin, Emilda Kuspraningrum

Universitas Mulawarman, Indonesia
Email: dimasaryadiputra@gmail.com*

ABSTRACT

This study aims to analyze the inhibiting factors in the implementation of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) decisions and to design an ideal legal scheme so that KPPU decisions have legal consequences and effective coercive power. The research method used is doctrinal legal research with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The analysis was conducted using the theory of Economic Analysis of Law, law enforcement theory, and legal certainty theory. The results of the study indicate that the main obstacles to the implementation of KPPU decisions include limited executive authority, dependence on voluntary compliance of business actors, dualism of judicial forums, weak mechanisms for disclosure and safeguarding assets, and a suboptimal sanctions and loss recovery regime. From the perspective of Economic Analysis of Law, these conditions create legal inefficiency, reduce the deterrent effect, and hinder the creation of social welfare. Therefore, legal reconstruction is needed by strengthening the authority of the Commercial Court as a special forum, granting authority to disclose assets and seize collateral to the KPPU, strengthening criminal sanctions oriented towards illegal gains, and strengthening direct compensation mechanisms for injured parties. It is hoped that these reforms will be able to realize more effective, efficient and fair enforcement of competition law.

Keywords: law enforcement, KPPU, unfair business competition, economic analysis of law, execution of decisions.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta merancang skema hukum yang ideal agar putusan KPPU memiliki konsekuensi hukum dan daya paksa yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Analisis dilakukan menggunakan teori Economic Analysis of Law, teori penegakan hukum, dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama pelaksanaan putusan KPPU meliputi keterbatasan kewenangan eksekutorial, ketergantungan pada kepatuhan sukarela pelaku usaha, dualisme forum peradilan, lemahnya mekanisme pengungkapan dan pengamanan aset, serta belum optimalnya rezim sanksi dan pemulihan kerugian. Dalam perspektif Economic Analysis of Law, kondisi tersebut menimbulkan inefisiensi hukum, menurunkan efek jera, dan menghambat terciptanya kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum melalui penguatan kewenangan Pengadilan Niaga sebagai forum khusus, pemberian kewenangan pengungkapan aset dan sita jaminan kepada KPPU, penguatan sanksi pidana yang berorientasi pada illegal gains, serta penguatan mekanisme kompensasi langsung kepada pihak yang dirugikan. Reformasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan penegakan hukum persaingan usaha yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

Kata kunci : penegakan hukum, KPPU, persaingan usaha tidak sehat, *economic analysis of law*, eksekusi putusan.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UULPM) lahir sebagai respons atas dinamika perkembangan perekonomian nasional yang semakin pesat, sekaligus sebagai implementasi dari sistem ekonomi demokratis yang berlandaskan pada ideologi Pancasila (Aditya, 2023; Aidi, 2023; Amartasari & Pangestu, 2023; Banerjee & Estrin, 2022). Pembentukan undang-undang ini antara lain bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan berkeadilan, menjaga kestabilan ekonomi, serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha (Bernatt & Zoboli, 2022; Blasingham, 2020; Butarbutar, 2023; Clarke & Fels, 2025).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam konteks tekanan internasional khususnya dari International Monetary Fund (IMF) sebagai prasyarat bagi Pemerintah Indonesia untuk memperoleh dukungan dan bantuan keuangan dalam rangka penanganan krisis ekonomi nasional (Dwiatmodjo, 2023; Farmer, 2023; Fitriansyah, 2024). Kehadiran undang-undang ini dimaksudkan untuk mengakhiri praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat yang berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru yang pada saat itu banyak dipicu oleh kebijakan negara yang cenderung memberikan keuntungan eksklusif kepada kelompok atau pelaku usaha tertentu (Franke & Simons, 2023; Furqon, 2020; Hadji, 2025; Kholik, 2025).

Pengesahan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi harapan baru bagi kalangan pelaku usaha karena memberikan pengaruh positif terhadap terciptanya iklim usaha yang sehat (Lindqvist & Lambardini, 2024; Makarau, 2024; Mavrouli, 2025; Noorhaliza, 2023). Keberadaan regulasi ini juga merupakan kebutuhan mendasar sekaligus pedoman hukum yang tegas dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip persaingan usaha yang sehat dan adil (Nurmalasari & Ahyar, 2026; Pratama, 2024; Racharani, 2024; Rumatiga, 2021).

Lembaga yang lahir dari diundangkannya UULPM ini yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang memiliki yuridiksi luas mencakup 4 (empat) tugas utama yaitu fungsi hukum, fungsi administratif, fungsi penengah, dan fungsi kepolisian selanjutnya KPPU memiliki wewenang dalam melakukan penegakan hukum, pengawasan & penilaian, pemberian saran & pertimbangan, dan edukasi & publikasi (S.S. & P.P., 2025; Saputra, 2025; Sari, 2023; Septriany, 2024). Berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki KPPU dalam pelaksanaannya dapat dikatakan sebagai penguasa terhadap hukum persaingan usaha dengan kuatnya lembaga ini yang memiliki kekuasaan untuk melakukan penegakan hukum berupa penjatuhan sanksi bagi pelanggar hukum persaingan usaha, penyelesaian perkara oleh KPPU berupa putusan-putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*) dapat dilakukan upaya hukum ke tingkat pengadilan (Siagian, 2026; Sims & Woodbridge, n.d.; Sugianto, 2024; Tanujaya, 2021).

Kewenangan yang luas yang dimiliki oleh KPPU, merupakan suatu kewenangan yang diamanatkan langsung oleh UULPM, meliputi melakukan penilaian perjanjian dan kegiatan usaha, menyelidiki serta memeriksa dugaan pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, memutus ada tidaknya pelanggaran dan kerugian, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha, dengan terdapatnya upaya layaknya suatu lembaga peradilan yaitu penegakan hukum (Commission, 2026; M. A. R. Indonesia, 2026; Usaha, 2025).

Penegakan hukum yang dilakukan KPPU sebagai wujud atas pelaksanaan amanat UULPM guna menciptakan iklim usaha yang sehat yang akan berdampak langsung kepada masyarakat juga memberikan kontribusi bagi penerimaan negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 1999; Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 2023). KPPU sendiri berhasil memutus perkara persaingan usaha sampai dengan 11 Agustus 2025 sebanyak 424 perkara dengan total denda yang belum dibayarkan sebesar 341 miliar rupiah dan berdasarkan pernyataan Ketua KPPU M. Fansrullah pada tahun 2025 sekiranya terdapat 286

miliar rupiah denda persaingan usaha dari 115 putusan dengan melibatkan 191 pelaku usaha yang belum dibayarkan.

Pemberian penjatuhan sanksi melalui putusan KPPU hingga akhir 2025, terdapat 13 (tiga belas) putusan yang dijatuhkan dengan total denda mencapai Rp 698,5 miliar. Putusan tersebut didominasi oleh perkara notifikasi merger dan akuisisi diikuti oleh perkara persekongkolan tender dan monopolisasi. Keseluruhan perkara tersebut melibatkan 24 (dua puluh empat) pelaku usaha di mana 8 (delapan) di antaranya merupakan pelaku usaha yang berada di luar Indonesia. Sanksi tertinggi yang pernah diberikan KPPU sepanjang tahun 2025 adalah sebesar Rp 449 miliar, dijatuhkan kepada para terlapor atas dugaan integrasi vertikal dan penguasaan pasar pada perkara Truk Sany di awal Agustus 2025. Kasus lain yang menjadi perhatian publik adalah persekongkolan tender proyek air bersih di Lombok Utara (denda Rp12 miliar), serta denda besar Rp202,5 miliar bagi Google (Januari 2025) dan Rp15 miliar kepada TikTok Nusantara akibat keterlambatan notifikasi akuisisi Tokopedia (September 2025).

Produktivitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menindak dan menegakkan hukum persaingan usaha tidak sehat menunjukkan capaian yang signifikan dari sisi kuantitas putusan, namun berbanding terbalik dengan efektivitas pelaksanaan putusan tersebut, khususnya dalam hal eksekusi putusan. Hal ini tercermin dari beberapa contoh aktual atas pelaksanaan putusan yang sulit untuk dilakukan eksekusi dan perlu memakan waktu selama 9 (sembilan) tahun sampai dengan akhirnya dapat dilakukan eksekusi diantaranya Putusan No. 08/KPPU-L/2010 adalah kasus persekongkolan tender (bid rigging) pada proses Lelang Paket Pekerjaan Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap II di Satuan Kerja Bandar Udara Muara Bungo, Provinsi Jambi (sumber dana APBN tahun 2007) dan terlapor terbukti melakukan pelanggaran Pasal 22 UULPM (Persekongkolan Tender), Putusan No. 10/KPPU-L/2010 adalah kasus tender pengadaan pekerjaan di Bandara Muara Rungo Tahap III dengan sumber dana APBD tahun 2008 dan terlapor terbukti melakukan pelanggaran Pasal 22 UULPM (Persekongkolan Tender), Putusan No. 14/KPPU-L/2010 adalah kasus Persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa (pemborongan dan jasa konsultan) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Proses pengadaan ini juga diduga melanggar aturan persaingan usaha sehat karena adanya kolusi/pengaturan tender.

Sekian banyak putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang belum dapat dieksekusi menyisakan piutang denda persaingan usaha lebih dari Rp341 miliar yang berasal dari 115 putusan berkekuatan hukum tetap dengan melibatkan 191 pelaku usaha yang hingga kini belum memenuhi kewajibannya. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan struktural dan yuridis dalam mekanisme eksekusi putusan KPPU yang masih bergantung pada iktikad baik atau kepatuhan sukarela terlapor. Akibatnya, daya paksa (enforceability) putusan menjadi lemah, efek jera (deterrent effect) menurun, dan tujuan penegakan hukum persaingan usaha yang adil, efektif, dan berkeadilan belum tercapai secara optimal.

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui perspektif Economic Analysis of Law. Berdasarkan rational choice theory, pelaku usaha cenderung bertindak rasional dengan membandingkan biaya dan manfaat; ketika risiko eksekusi rendah, menunda atau menghindari pembayaran denda menjadi pilihan yang lebih menguntungkan. Dari aspek value, lemahnya pelaksanaan putusan menurunkan nilai normatif dan ekonomi sanksi karena hukum tidak lagi dipandang mampu menciptakan kepastian dan keadilan pasar. Dari teori utility, kegagalan eksekusi menghambat tercapainya utilitas sosial berupa persaingan usaha yang sehat dan

perlindungan konsumen, sementara utilitas individual pelaku usaha justru meningkat melalui penghindaran kewajiban hukum. Selain itu, dari perspektif efficiency, kondisi ini menunjukkan inefisiensi penegakan hukum karena sumber daya kelembagaan telah digunakan dalam proses pemeriksaan dan adjudikasi, namun tidak menghasilkan manfaat hukum dan ekonomi yang maksimal akibat lemahnya tahap eksekusi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan KPPU serta merancang skema hukum yang ideal dalam penegakan pelaksanaan putusan yang memiliki konsekuensi hukum dan daya paksa. Penelitian ini berjudul “Rekonstruksi Penegakan Hukum Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.” Adapun rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) apa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan KPPU; dan (2) bagaimana merancang skema hukum dalam penegakan pelaksanaan putusan KPPU yang memiliki konsekuensi hukum dan daya paksa. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum persaingan usaha, sedangkan secara praktis diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dan legislatif dalam memperkuat norma hukum dan sistem penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

METODE

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan doktrinal. Dalam pendekatan ini, penulis akan menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan atau eksekusi putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap *incracht* serta memberikan suatu rancangan skema yang ideal dalam penegakan hukum pada perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pendekatan doktrinal yang dimaksud akan didukung dengan pendekatan ketentuan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini akan menggabungkan antar *black letter law* dan teori hukum yang relevan dan berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, di bawah ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari produk hukum berupa:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - c. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
 - d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
 - e. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri, buku, artikel, dan jurnal.

3. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Analisis Penelitian

Bahan hukum yang didapatkan selama berjalannya penelitian akan dianalisis secara kualitatif untuk menjabarkan jawaban atas pertanyaan penelitian, yaitu:

Rumusan Masalah (R1)

Bahan yang diperoleh selama penelitian diarahkan untuk menganalisis dan mengidentifikasi beberapa hal pokok di antaranya, menganalisis bagaimana proses penegakan hukum atas penanganan perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan menemukan apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penegakannya dari proses pelaporan, sidang majelis, hingga pada pelaksanaan putusan KPPU.

Rumusan Masalah (R2)

Bahan yang diperoleh selama penelitian diarahkan untuk menganalisis dan mengidentifikasi beberapa hal pokok di antaranya, untuk menganalisis dan menemukan cara/skema hukum dalam penanganan perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dalam penegakannya memiliki konsekuensi hukum dan berdaya paksa dengan melakukan perbandingan pada negara lain terhadap penerapan dan penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat yang didasarkan pada pisau analisis berupa teori Economic Analysis of Law, teori penegakan hukum, teori kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan Skema Hukum dalam Penegakan Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang Berkonsekuensi Hukum dan Berdaya Paksa

A. Penegakan Hukum Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Beberapa Negara Dalam Perspektif Economic Analysis of Law

Pembahasan ini menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) dalam penelitian normatif untuk membandingkan dan menempatkan secara sistematis konstruksi satu lembaga hukum (legal institution) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum dengan sistem hukum negara yang berbeda, sehingga perbandingan ini digunakan untuk menguji secara sistematis dari segi perangkat hukum, konstruksi kewenangan, batas kompetensi, desain kelembagaan, serta mekanisme pengambilan keputusan dan penegakan sanksi antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang ada di Indonesia dengan negara rujukan yang memiliki lembaga sejenis diantaranya Amerika Serikat, Australia, Belanda, Singapura dan China.

Melalui metode perbandingan, penelitian ini tidak sekadar menilai kesamaan atau perbedaan tekstual antar-regulasi, melainkan menempatkan kewenangan KPPU dalam konteks sistem hukum yang lebih luas misalnya relasi kelembagaan dengan pengadilan, prinsip due process of law, standar pembuktian, dan model penegakan (administratif, quasi-yudisial, atau kombinasi). Dengan demikian, perbandingan dilakukan secara rasional dan terukur melalui indikator yang relevan, seperti dasar legitimasi kewenangan, jaminan independensi, akuntabilitas, serta efektivitas implementasi putusan.

Perbandingan dengan lembaga di negara lain digunakan sebagai instrumen analitis untuk menemukan best practices sekaligus mengidentifikasi potensi kelemahan struktural dalam

sistem Indonesia, misalnya pada aspek kewenangan adjudikatif, efektivitas eksekusi putusan, serta kepastian hukum terhadap subjek yang dikenai sanksi. Hasil perbandingan dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai mengadopsi secara langsung sistem negara lain, melainkan sebagai dasar argumentasi ilmiah untuk merumuskan rekomendasi pembaruan hukum (legal reform) yang kompatibel dengan karakteristik sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini berorientasi pada penguatan desain kelembagaan KPPU yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga efektif secara fungsional, berkeadilan prosedural, dan mampu menjamin kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum persaingan usaha.

1. Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Amerika Serikat

Dalam perspektif Richard Posner, hukum persaingan usaha di Amerika Serikat dapat dipahami sebagai desain regulasi yang secara sadar diarahkan untuk mencapai efisiensi pasar dan memaksimalkan kesejahteraan sosial (wealth maximization). Kerangka normatif yang dibangun melalui Sherman Act, Clayton Act, dan Federal Trade Commission Act (FTC) mencerminkan pendekatan berlapis yang secara ekonomi berfungsi mengatasi berbagai bentuk kegagalan pasar (market failure), baik yang bersifat aktual maupun potensial.

Dari aspek efisiensi, diferensiasi fungsi ketiga instrumen tersebut menunjukkan desain hukum yang optimal. Sherman Act berperan sebagai larangan inti (hard prohibition) terhadap praktik yang secara inheren merusak persaingan seperti kartel dan monopolisasi, sehingga menekan deadweight loss. Clayton Act berfungsi sebagai instrumen preventif yang mengurangi risiko inefisiensi di masa depan, khususnya dalam konteks merger yang berpotensi mengurangi persaingan. Sementara itu, FTC Act memberikan fleksibilitas melalui konsep “unfair methods of competition”, yang memungkinkan intervensi dini sebelum kerugian ekonomi meluas. Dalam perspektif EAL, kombinasi ini mencerminkan alokasi regulasi yang efisien karena mampu menyeimbangkan antara pencegahan dan penindakan.

Dari aspek nilai (value) dan utilitas, sistem hukum persaingan Amerika tidak hanya berorientasi pada struktur pasar, tetapi juga pada perlindungan konsumen. Mandat ganda FTC yang mencakup competition enforcement dan consumer protection menunjukkan bahwa hukum dirancang untuk menghasilkan utilitas maksimal bagi masyarakat. Setiap intervensi hukum tidak hanya dinilai dari keberhasilannya menegakkan aturan, tetapi juga dari dampaknya terhadap harga, kualitas, inovasi, dan pilihan konsumen. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan kolektif, bukan sekadar penegakan norma.

Dari perspektif biaya transaksi (transaction cost), model kelembagaan yang melibatkan Department of Justice Antitrust Division dan FTC mencerminkan pembagian fungsi yang efisien. FTC menangani penegakan administratif dan korektif, sementara DOJ berfokus pada litigasi strategis di pengadilan federal. Pembagian ini menurunkan biaya koordinasi dan meningkatkan spesialisasi penanganan perkara. Selain itu, keberadaan mekanisme private enforcement melalui treble damages secara signifikan mengurangi beban negara dalam penegakan hukum, karena pihak yang dirugikan memiliki insentif ekonomi untuk menegakkan hukum secara mandiri. Dalam kerangka EAL, hal ini merupakan bentuk internalisasi biaya penegakan kepada pelaku pasar.

Selanjutnya, dalam perspektif rational choice, sistem sanksi di Amerika dirancang untuk menciptakan optimal deterrence. Ancaman denda besar, kewajiban ganti rugi berlipat (treble damages), serta risiko litigasi yang tinggi membentuk kalkulasi rasional pelaku usaha bahwa

biaya pelanggaran akan jauh melebihi manfaatnya. Dengan demikian, kepatuhan hukum menjadi pilihan yang paling rasional secara ekonomi. Berbeda dengan sistem yang lemah dalam eksekusi, model ini secara efektif mengubah perilaku pasar melalui struktur insentif yang jelas dan tegas.

Dari sisi kepastian hukum dan legitimasi, model judicial enforcement yang menempatkan pengadilan sebagai otoritas final, termasuk mekanisme banding hingga Mahkamah Agung, memastikan bahwa setiap tindakan penegakan tetap berada dalam koridor *due process of law*. Dalam perspektif EAL, hal ini penting untuk menekan error cost, yaitu risiko kesalahan penegakan hukum yang dapat merugikan efisiensi pasar. Pengujian yudisial berjenjang berfungsi sebagai mekanisme koreksi untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan dan perlindungan hak pelaku usaha.

Secara keseluruhan, sistem hukum persaingan usaha Amerika Serikat mencerminkan desain yang relatif optimal dalam kerangka Economic Analysis of Law, karena mampu mengintegrasikan lima elemen utama, yakni efisiensi, utilitas, nilai ekonomi, minimisasi biaya transaksi, dan pembentukan perilaku rasional pelaku usaha. Dengan demikian, hukum persaingan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen larangan, tetapi sebagai mekanisme ekonomi yang secara sistemik menjaga keseimbangan pasar, melindungi konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Australia

Hukum persaingan usaha di Australia yang berlandaskan pada Competition and Consumer Act 2010 (CCA) dapat dianalisis secara komprehensif melalui pendekatan Economic Analysis of Law (EAL), mengingat karakteristiknya yang secara inheren bertujuan mengoreksi kegagalan pasar dan memaksimalkan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Dalam perspektif rational choice, pelaku usaha dipandang sebagai aktor rasional yang akan memilih tindakan berdasarkan perbandingan antara manfaat dan biaya. Oleh karena itu, larangan terhadap praktik kartel, penyalahgunaan kekuatan pasar, serta perjanjian anti-kompetitif dalam CCA pada dasarnya merupakan instrumen untuk mengubah struktur insentif pelaku usaha. Dengan adanya ancaman sanksi berupa denda finansial yang signifikan, perintah injunctive, hingga sanksi pidana untuk pelanggaran kartel yang serius, maka biaya yang diharapkan (*expected cost*) dari perilaku anti-kompetitif menjadi lebih tinggi dibandingkan manfaat yang diperoleh, sehingga mendorong pelaku usaha untuk berperilaku kompetitif.

Lebih lanjut, dalam perspektif utilitas CCA secara eksplisit diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan konsumen melalui penciptaan pasar yang kompetitif. Larangan terhadap praktik yang membatasi persaingan berimplikasi pada penurunan harga, peningkatan kualitas barang dan jasa, serta dorongan terhadap inovasi, yang pada akhirnya meningkatkan utilitas kolektif masyarakat. Pada saat yang sama, melalui mekanisme sanksi, utilitas pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dikurangi secara proporsional sebagai bentuk disinsentif. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai mekanisme redistribusi utilitas dari perilaku yang merugikan menuju kondisi yang lebih efisien dan berkeadilan.

Dari sudut pandang nilai (*value*), keberadaan CCA tidak hanya menciptakan nilai ekonomi melalui efisiensi pasar, tetapi juga nilai institusional berupa kepastian hukum dan legitimasi sistem. Model court-based enforcement yang diterapkan, di mana Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) berperan sebagai lembaga investigatif dan penegakan awal, sementara penjatuhan sanksi dilakukan oleh Federal Court of Australia,

mencerminkan upaya menjaga objektivitas dan akuntabilitas. Mekanisme ini memperkuat kepercayaan pelaku pasar karena setiap sanksi dijatuhkan melalui proses peradilan yang menjamin prinsip fair trial dan judicial review, sehingga menghasilkan nilai tambah dalam bentuk stabilitas dan kredibilitas sistem hukum.

Dalam kerangka efisiensi, CCA lebih mencerminkan pendekatan efisiensi Kaldor-Hicks, di mana suatu kebijakan dianggap efisien apabila keuntungan yang dihasilkan bagi masyarakat secara keseluruhan lebih besar dibandingkan kerugian yang ditimbulkan, meskipun tidak semua pihak memperoleh manfaat secara langsung. Penegakan hukum terhadap praktik kartel dan monopoli, misalnya, dapat merugikan pelaku usaha tertentu, namun secara agregat meningkatkan kesejahteraan konsumen dan efisiensi alokasi sumber daya. Selain itu, pemisahan fungsi antara ACCC sebagai regulator dan pengadilan sebagai adjudicator juga menciptakan efisiensi institusional dengan meminimalkan potensi konflik kepentingan serta meningkatkan akurasi dalam penjatuhan sanksi.

Secara keseluruhan, rezim persaingan usaha di Australia menunjukkan orientasi kuat pada maksimalisasi social welfare melalui kombinasi mekanisme public enforcement dan private enforcement. Keterlibatan pihak swasta dalam mengajukan gugatan ganti rugi memperluas jangkauan penegakan hukum serta meningkatkan probabilitas deteksi pelanggaran, sehingga menciptakan efek jera yang lebih optimal. Meskipun model berbasis pengadilan ini memiliki konsekuensi berupa biaya litigasi yang tinggi dan potensi lamanya proses penyelesaian perkara, dalam perspektif EAL hal tersebut dapat dibenarkan sepanjang menghasilkan legitimasi yang lebih kuat dan efisiensi jangka panjang. Dengan demikian, CCA dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang secara relatif optimal dalam menginternalisasi prinsip-prinsip ekonomi ke dalam kerangka regulasi persaingan usaha.

3. Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Belanda

Hukum persaingan usaha di Belanda yang diatur dalam Dutch Competition Act (Mededingingswet) dan diselaraskan dengan rezim European Union Competition Law, khususnya Pasal 101 dan 102 Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), mencerminkan integrasi antara norma hukum dan prinsip ekonomi yang kuat, sehingga relevan dianalisis melalui pendekatan Economic Analysis of Law (EAL). Dalam perspektif rational choice, pelaku usaha dipandang sebagai aktor rasional yang akan memaksimalkan keuntungan dengan mempertimbangkan struktur insentif yang ada. Larangan terhadap kartel, penyalahgunaan posisi dominan (abuse of dominance), serta pengawasan terhadap merger dalam Mededingingswet berfungsi sebagai mekanisme untuk meningkatkan biaya ekspektasian (expected cost) dari perilaku anti-kompetitif melalui ancaman sanksi administratif berupa denda dan kewajiban penghentian perilaku. Dengan demikian, hukum secara sistematis menggeser pilihan rasional pelaku usaha dari praktik yang merugikan persaingan menuju perilaku yang lebih efisien dan kompetitif.

Dalam kerangka utilitas (utility) pengaturan ini berorientasi pada peningkatan kesejahteraan konsumen melalui terciptanya pasar yang kompetitif dan efisien. Larangan terhadap praktik seperti kartel dan predatory pricing mencegah distorsi harga serta eksklusif pelaku usaha lain, sehingga konsumen memperoleh manfaat dalam bentuk harga yang lebih rendah, kualitas yang lebih baik, dan inovasi yang berkelanjutan. Melalui kewenangan Autoriteit Consument & Market (ACM) untuk melakukan investigasi, analisis pasar, dan penjatuhan sanksi administratif, utilitas kolektif masyarakat dioptimalkan, sementara utilitas

pelaku usaha yang melanggar dikurangi sebagai bentuk disinsentif ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen alokasi ulang utilitas guna mencapai keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan publik.

Dari perspektif nilai (value), sistem hukum persaingan Belanda tidak hanya menciptakan nilai ekonomi berupa efisiensi pasar, tetapi juga nilai institusional melalui kepastian hukum dan harmonisasi dengan kerangka hukum Uni Eropa. Koordinasi erat antara ACM dan prinsip-prinsip EU Competition Law, termasuk dalam penentuan pasar relevan dan analisis posisi dominan, memberikan konsistensi dan prediktabilitas bagi pelaku usaha lintas yurisdiksi. Model administrative enforcement yang memberikan kewenangan luas kepada ACM untuk menjatuhkan sanksi administratif mencerminkan nilai efisiensi dalam penegakan hukum, sementara mekanisme judicial review oleh District Court of Rotterdam dan Trade and Industry Appeals Tribunal (CBb) menjamin perlindungan hak-hak pelaku usaha serta menjaga legitimasi sistem hukum secara keseluruhan.

Bedasarkan konsep efisiensi pendekatan yang digunakan dalam Mededingingswet lebih dekat dengan efisiensi Kaldor-Hicks di mana kebijakan dianggap efisien apabila manfaat agregat yang dihasilkan lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan. Penjatuhan sanksi administratif oleh ACM terhadap praktik anti-kompetitif, seperti dalam kasus predatory pricing, mungkin merugikan pelaku usaha tertentu, namun secara keseluruhan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan kesejahteraan konsumen. Selain itu, pemberian kewenangan langsung kepada otoritas administratif untuk menjatuhkan sanksi menciptakan efisiensi prosedural karena mempercepat proses penegakan hukum dibandingkan model berbasis pengadilan penuh, meskipun tetap dikontrol melalui mekanisme banding dan judicial review untuk menjaga akurasi dan proporsionalitas.

Secara keseluruhan, konstruksi hukum persaingan usaha di Belanda mencerminkan upaya optimalisasi social welfare melalui kombinasi antara administrative enforcement dan pengawasan yudisial. Kewenangan ACM dalam melakukan investigasi dan penjatuhan sanksi meningkatkan probabilitas deteksi dan penindakan pelanggaran, sementara akses terhadap upaya hukum melalui pengadilan memastikan perlindungan terhadap prinsip keadilan prosedural. Dalam perspektif EAL, model ini menunjukkan keseimbangan antara efisiensi dan akuntabilitas, di mana biaya penegakan hukum yang relatif lebih rendah dibandingkan sistem litigasi penuh dapat dibenarkan sepanjang tetap menjamin kepastian hukum dan legitimasi institusional. Dengan demikian, rezim persaingan usaha Belanda dapat dipandang sebagai representasi dari integrasi yang efektif antara prinsip ekonomi dan norma hukum dalam rangka menciptakan pasar yang kompetitif dan berkeadilan.

4. Penegakan Hukum Persaingan Usaha di China

Rezim hukum persaingan usaha di Tiongkok yang diatur melalui Zhonghua Renmin Gongheguo Fan Buzhengdang Jingzheng Fa (Anti-Unfair Competition Law) serta rezim anti-monopoli yang relevan, menunjukkan karakteristik khas yang mengintegrasikan tujuan efisiensi ekonomi dengan kerangka socialist market economy. Dalam perspektif Economic Analysis of Law (EAL), pengaturan ini dapat dipahami sebagai instrumen untuk mengoreksi kegagalan pasar melalui rekayasa insentif terhadap perilaku pelaku usaha. Dalam kerangka rational choice, pelaku usaha diasumsikan bertindak rasional dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya dari setiap tindakan ekonomi. Oleh karena itu, pemberian kewenangan kepada State Administration for Market Regulation (SAMR) untuk melakukan investigasi,

menetapkan pelanggaran, dan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda yang dapat mencapai 1% hingga 10% dari omzet tahunan, secara signifikan meningkatkan expected cost dari praktik kartel, penyalahgunaan posisi dominan, dan konsentrasi usaha yang merugikan persaingan. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai mekanisme deterrence yang efektif dalam mengarahkan perilaku pelaku usaha menuju praktik yang lebih kompetitif dan efisien.

Dalam perspektif utilitas (utility), tujuan utama dari pengaturan ini adalah peningkatan kesejahteraan kolektif melalui perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha yang beroperasi secara wajar. Penindakan terhadap praktik anti-kompetitif, termasuk dalam sektor ekonomi digital seperti kasus platform besar, berimplikasi pada terciptanya harga yang lebih kompetitif, peningkatan kualitas layanan, serta terbukanya akses pasar bagi pelaku usaha lain. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berperan dalam mendistribusikan ulang utilitas dari pelaku usaha yang melakukan praktik eksklusif menuju masyarakat luas. Dengan kata lain, sistem ini berupaya memaksimalkan utilitas sosial melalui pengendalian perilaku ekonomi yang merugikan kepentingan publik.

Dari sudut pandang nilai (value), rezim persaingan usaha di Tiongkok mencerminkan kombinasi antara nilai efisiensi ekonomi dan nilai kebijakan publik yang berorientasi pada stabilitas serta pembangunan ekonomi nasional. Keberadaan SAMR sebagai otoritas administratif yang terpusat memungkinkan koordinasi kebijakan yang cepat dan konsisten, khususnya dalam menghadapi dinamika ekonomi digital dan konsentrasi pasar yang tinggi. Nilai institusional juga tercermin dalam mekanisme pengawasan yudisial oleh pengadilan rakyat, mulai dari tingkat pertama hingga Supreme People's Court, yang memberikan ruang bagi pengujian legalitas dan substansi keputusan administratif. Hal ini menciptakan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha, meskipun dengan karakter dominasi administratif yang kuat.

Dalam dimensi efisiensi pendekatan yang digunakan oleh Tiongkok lebih menekankan pada efisiensi prosedural melalui administrative enforcement. Kewenangan langsung SAMR dalam menjatuhkan sanksi memungkinkan respons yang cepat terhadap pelanggaran pasar, sehingga meminimalkan kerugian ekonomi yang lebih luas. Pendekatan ini sejalan dengan konsep efisiensi Kaldor-Hicks, di mana intervensi hukum dianggap efisien apabila manfaat agregat bagi masyarakat lebih besar dibandingkan kerugian yang ditanggung oleh pelaku usaha yang dikenai sanksi. Meskipun demikian, dominasi pendekatan administratif juga berpotensi menimbulkan risiko over-enforcement atau ketidakpastian hukum jika tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yudisial yang efektif. Oleh karena itu, keberadaan upaya banding administratif dan gugatan perdata menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan.

Secara keseluruhan, dalam perspektif Economic Analysis of Law, rezim persaingan usaha di Tiongkok mencerminkan upaya optimalisasi social welfare melalui kombinasi deterrence yang kuat, efisiensi administratif, dan kontrol yudisial terbatas. Sistem ini menempatkan penegakan administratif sebagai instrumen utama untuk menginternalisasi biaya sosial dari praktik anti-kompetitif ke dalam struktur biaya pelaku usaha. Meskipun memiliki keunggulan dalam kecepatan dan efektivitas penegakan, tantangan utama terletak pada menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak pelaku usaha dalam kerangka negara yang berorientasi pada pembangunan ekonomi terencana.

B. Rancangan Skema Hukum Dalam Penegakan Pelaksanaan Putusan KPPU Yang Memiliki Konsekuensi Hukum Dan Berdaya Paksa

Rancangan skema hukum berdasarkan kerangka teori hukum merupakan suatu konstruksi normatif konseptual yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan bagaimana norma hukum bekerja, dijalankan, dan dipaksakan dalam suatu mekanisme penegakan hukum tertentu, dengan bertumpu pada teori-teori hukum yang relevan seperti teori economic analysis of law, teori penegakan hukum, teori kepastian hukum, dan hubungan administrasi-yudisial. Rancangan ini tidak hanya memetakan norma positif yang berlaku (*das sollen*), tetapi juga merekonstruksi alur institusional, prosedural, dan konsekuensi hukum agar norma tersebut dapat berfungsi secara efektif dalam praktik (*das sein*), sehingga hukum tidak berhenti sebagai aturan tertulis melainkan memiliki daya laku dan daya paksa.

Berdasarkan hal tersebut rancangan skema hukum berfungsi sebagai jembatan analitis antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan implementasinya, sekaligus sebagai alat evaluatif dan preskriptif untuk menilai kecukupan kewenangan lembaga, mekanisme pengawasan, serta legitimasi penjatuhan dan pelaksanaan sanksi dalam suatu sistem hukum tertentu. Norma positif yang berlaku sebagai payung hukum sebagai legitimasi perlindungan hukum atas perbuatan anti persaingan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UULPM) dan lembaga yang lahir dari diundangkannya UULPM adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Sebagai lembaga negara penunjang (komplementer) KPPU memiliki cakupan tugas dan fungsi yang bersifat multidimensional. Kompleksitas tersebut muncul karena KPPU menjalankan peran strategis sebagai pengawas dan penjaga mekanisme pasar (*market surveillance*) guna mencegah terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam konteks penegakan hukum, KPPU berwenang menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap UULPM. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UULPM serta diperjelas melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan ketentuan tersebut, KPPU dapat melakukan pemeriksaan perkara persaingan usaha melalui tiga mekanisme, yaitu berdasarkan laporan masyarakat, atas prakarsa KPPU sendiri, maupun melalui pengajuan perkara yang disertai dengan permohonan ganti kerugian.

Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memutus perkara pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 (UULPM) secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 36 huruf j, yakni kewenangan untuk “memutuskan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat”, serta Pasal 36 huruf l yang memberikan kewenangan kepada KPPU untuk “menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini”. Penegasan yuridis lebih lanjut terdapat dalam PP No. 44 Tahun 2021, khususnya Pasal 5 sampai Pasal 11, yang menegaskan bahwa KPPU berwenang memutus perkara dan menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi. Dalam rezim ini, sanksi yang dapat dijatuhkan mencakup pembatalan perjanjian, pembatalan penggabungan/peleburan/akuisisi, perintah penghentian kegiatan yang dilarang, hingga denda administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP No. 44 Tahun 2021, dengan parameter penentuan besaran denda yang didasarkan pada dampak negatif pelanggaran, durasi

pelanggaran, faktor meringankan dan memberatkan, serta kemampuan pelaku usaha untuk membayar.

Didasarkan pada fungsi dan kewenangan KPPU sebagai lembaga yang dapat melakukan penegakan hukum merupakan manifestasi langsung dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UULPM) untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat serta penerimaan negara. Hingga 11 Agustus 2025 KPPU telah memutus 424 perkara persaingan usaha, dengan sisa denda yang belum dibayarkan mencapai Rp341 miliar. Pada tahun 2025 saja tercatat 13 putusan dengan total denda sebesar Rp698,5 miliar yang didominasi perkara notifikasi merger dan akuisisi disusul persekongkolan tender dan monopolisasi, melibatkan 24 pelaku usaha termasuk 8 pelaku usaha asing. Sanksi tertinggi dijatuhkan dalam perkara Truk Sany sebesar Rp449 miliar, selain perkara-perkara strategis lain seperti persekongkolan tender proyek air bersih Lombok Utara serta denda terhadap Google dan TikTok Nusantara. Data ini menunjukkan tingginya produktivitas KPPU dalam fungsi adjudikatif dan signifikansi perannya dalam menjaga struktur pasar yang kompetitif.

Namun demikian, tingginya kuantitas putusan tersebut tidak berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaannya, khususnya pada tahap eksekusi putusan. Banyak putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap belum dapat dieksekusi bahkan memerlukan waktu hingga sembilan tahun, sebagaimana terlihat dalam Putusan No. 08/KPPU-L/2010, No. 10/KPPU-L/2010, dan No. 14/KPPU-L/2010 terkait persekongkolan tender. Kondisi ini menyisakan piutang denda persaingan usaha yang signifikan dan mencerminkan kelemahan struktural-yuridis dalam mekanisme eksekusi yang masih bergantung pada iktikad baik terlapor. Ditinjau melalui Economic Analysis of Law, rendahnya probabilitas eksekusi mendorong perilaku rasional pelaku usaha untuk menghindari pembayaran denda, menurunkan nilai normatif sanksi, menghambat tercapainya utilitas sosial berupa persaingan usaha yang sehat, serta menciptakan inefisiensi sistem penegakan hukum karena sumber daya kelembagaan yang telah dikeluarkan tidak menghasilkan manfaat hukum dan ekonomi yang optimal.

Dilandaskan pada analisa apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan KPPU dan dengan melakukan elaborasi melalui analisa studi perbandingan hukum dengan beberapa negara diantaranya Amerika Serikat, Australia, Belanda, Singapura, dan China guna melihat bagaimana penegakan hukum atas persaingan usaha tidak sehat di negara tersebut dilakukan hal ini digunakan sebagai instrumen analitis untuk menemukan best practices sekaligus mengidentifikasi potensi kelemahan struktural dalam sistem Indonesia, misalnya pada aspek kewenangan adjudikatif, lembaga peradilan penunjang yang menjamin efektivitas eksekusi putusan, serta kepastian hukum terhadap subjek yang dikenai sanksi. Hasil perbandingan dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai mengadopsi secara langsung sistem negara lain, melainkan sebagai dasar argumentasi ilmiah untuk merumuskan rekomendasi pembaruan hukum (legal reform) yang kompatibel dengan karakteristik sistem hukum nasional.

Berikut rancangan skema hukum dalam penegakan hukum pelaksanaan putusan KPPU yang memiliki konsekuensi hukum dan berdaya paksa diantaranya sebagai berikut:

Pertama keberadaan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus di bawah lingkungan Peradilan Umum dikarenakan secara kelembagaan KPPU bukanlah lembaga yudikatif murni

yang produk putusannya tidak dapat dipersamakan dengan putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan, dengan tidak dimilikinya kekuatan eksekutorial pada putusan KPPU menegaskan bahwa daya paksa putusan KPPU secara normatif masih bergantung pada mekanisme peradilan umum.

Secara konseptual dan yuridis relevan untuk ditempatkan sebagai pemegang kewenangan absolut dalam menangani aspek yudisial tertentu atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam konteks ini Pengadilan Niaga diposisikan sebagai lembaga yang berwenang melakukan Pencatatan/pendaftaran (registrasi) atas putusan KPPU yang tidak diajukan upaya keberatan maupun kasasi, atau yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk memperoleh fiat eksekusi (*executorial title*), sekaligus menjadi instrumen pelaksanaan eksekusi dengan upaya paksa melalui perangkat peradilan apabila putusan tersebut tidak dijalankan secara sukarela oleh pelaku usaha. Secara konstitusional, dasar pembentukan dan eksistensi Pengadilan Niaga dapat ditelusuri pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung, serta ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang secara eksplisit membuka ruang pembentukan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan yang ada. Karakter Pengadilan Niaga sebagai pengadilan dengan kompetensi khusus dan prosedur cepat menjadikannya secara fungsional lebih tepat dibandingkan Pengadilan Negeri dalam menangani implikasi yudisial putusan KPPU.

Secara teoritis dan sistematis, penempatan sengketa bisnis tertentu ke dalam yurisdiksi Pengadilan Niaga merupakan penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana hukum acara khusus (*extraordinary procedure*) dan juga berdasarkan teori spesialisasi peradilan (*judicial specialization theory*) juga menguatkan bahwa pengadilan khusus mampu meningkatkan kualitas putusan melalui peningkatan kompetensi hakim dan konsistensi yurisprudensi. Dalam konteks persaingan usaha, hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta mendorong iklim investasi yang sehat.

Berdasarkan perspektif *Economic Analysis of Law*, keberadaan peradilan khusus dapat meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Teori ini menekankan bahwa hukum harus mampu meminimalkan biaya sosial (*social cost*) dan memaksimalkan kesejahteraan (*social welfare*). Dalam perkara persaingan usaha, analisis terhadap struktur pasar, *barrier to entry*, *market power*, hingga dampak perilaku anti-kompetitif membutuhkan kompetensi ekonomi yang mendalam. Hakim pada peradilan umum umumnya tidak secara khusus dibekali keahlian tersebut, sehingga berpotensi menghasilkan putusan yang tidak optimal secara ekonomi.

Sehingga Pengadilan Niaga diperlukan untuk perkara yang memerlukan kecepatan, kepastian, dan efisiensi tinggi. Hal ini tercermin dalam kewenangan absolut Pengadilan Niaga yang selama ini mencakup kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004, sengketa Hak Kekayaan Intelektual seperti merek, paten, desain industri, dan hak cipta sebagaimana diatur dalam undang-undang sektoral masing-masing, serta berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kewenangan pengadilan ini bertambah yang memberikan kewenangan memeriksa dan memutus sengketa proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dari perspektif teori efektivitas penegakan hukum dan kepastian hukum (*legal certainty*), mekanisme peradilan yang cepat dan prediktabel merupakan prasyarat utama bagi dunia usaha untuk menjaga stabilitas transaksi dan iklim investasi.

Lebih lanjut penempatan upaya hukum keberatan atas putusan KPPU dalam kewenangan absolut Pengadilan Niaga berpotensi meminimalisir pembatalan putusan KPPU yang selama ini kerap terjadi di Pengadilan Negeri. Secara empiris dan normatif, pembatalan tersebut sering dipicu oleh perbedaan paradigma antara KPPU dan peradilan umum khususnya terkait penilaian batas kewenangan KPPU dalam ruang lingkup Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UULPM), perbedaan pendekatan antara law and economics yang digunakan KPPU dengan pendekatan legal formalistik yang cenderung dianut Pengadilan Negeri, serta perbedaan standar pembuktian, terutama terhadap penggunaan bukti tidak langsung (indirect evidence) dalam perkara persaingan usaha. Kondisi ini menimbulkan implikasi serius berupa ketidakpastian hukum dan melemahnya daya paksa penegakan hukum persaingan usaha. Mengingat perkara persaingan usaha sarat dengan analisis ekonomi dan struktur pasar, maka secara rasional dan sistemik, penanganan keberatan, pencatatan, serta eksekusi putusan KPPU yang telah inkraht sudah seharusnya ditempatkan sebagai kewenangan absolut Pengadilan Niaga, guna menjamin konsistensi penegakan hukum, kepastian hukum, dan efektivitas tujuan UULPM dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

Oleh karena itu, pengalihan kewenangan penyelesaian perkara persaingan usaha dapat menjadi kewenangan penuh Pengadilan Niaga dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan menambahkan klausul atau diksi mengenai kewenangan Pengadilan Niaga dalam penanganan perkara persaingan usaha dan hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata, hal ini sebagai langkah sistemik untuk menyesuaikan desain kelembagaan peradilan dengan karakter sengketa ekonomi yang bersifat kompleks dan teknis.

Kedua penguatan regulasi hukum atas kemampuan KPPU dalam mengungkap aset pelaku usaha atau terlapor pada Putusan KPPU, putusan KPPU pada hakikatnya merupakan tindakan administratif yang menjatuhkan konsekuensi hukum berupa perintah penghentian praktik, perbaikan perilaku usaha, serta pengenaan denda administratif, sehingga keberlakuannya sangat ditentukan oleh efektivitas mekanisme kepatuhan dan eksekusi. Konsekuensi utama ketika terlapor tidak melaksanakan putusan tersebut adalah tidak terpenuhinya pembayaran denda yang sejatinya menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga tujuan pengenaan sanksi administratif yakni pemulihan pasar dan penciptaan efek jera tidak tercapai secara nyata.

Secara teoritik, kegagalan eksekusi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara legal validity (putusan sah dan mengikat) dan factual enforceability (putusan benar-benar dapat dipaksa pelaksanaannya). Dalam praktik, upaya eksekusi atau tindakan paksa akan menghadapi hambatan struktural ketika tidak tersedia informasi yang memadai mengenai aset terlapor, karena eksekusi pada akhirnya menuntut adanya objek konkret (aset) yang dapat dijadikan dasar pemenuhan kewajiban pembayaran denda. Oleh sebab itu, tanpa peletakan atau pengungkapan aset, putusan KPPU berisiko menjadi “putusan final di atas kertas” yang tidak menghasilkan realisasi PNBP maupun pemulihan kerugian ekonomi akibat pelanggaran persaingan ketidakmampuan mengidentifikasi aset hingga mengeksekusi dalam perspektif Economic Analysis of Law ini menyebabkan enforcement failure yang meningkatkan social cost kondisi ini mencerminkan inefisiensi karena sumber daya yang telah dikeluarkan dalam

proses penegakan hukum tidak menghasilkan manfaat ekonomi berupa efek jera (deterrence effect) maupun pemulihan struktur pasar .

Secara konteks penegakan hukum persaingan usaha modern efektivitas sanksi administratif KPPU tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan pembuktian pelanggaran, tetapi juga oleh desain sistem kepatuhan yang mampu menjamin eksekusi putusan secara nyata, sehingga diperlukan mekanisme pengungkapan aset (asset disclosure) sejak tahap pemeriksaan perkara sebagai instrumen preventive enforcement untuk mencegah pengalihan aset, pembubaran formal perusahaan, atau penyamaran kekayaan melalui struktur korporasi yang kompleks. Pengungkapan aset ini memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi korporasi serta memastikan bahwa pelanggaran yang berdampak serius terhadap struktur pasar tidak dapat dihindari melalui manipulasi kepemilikan kekayaan.

Sejalan dengan itu, pemberian kewenangan sita jaminan (conservatoir beslag) kepada KPPU baik secara langsung maupun melalui mekanisme permohonan kepada pengadilan menjadi kebutuhan sistemik sebagai instrumen perlindungan eksekusi, bukan sebagai bentuk penghukuman, melainkan jaminan agar kewajiban pembayaran denda tidak berhenti pada tataran normatif. Dengan adanya penelusuran dan pengamanan aset sejak dini, penegakan hukum persaingan usaha dapat bergeser dari pendekatan deklaratif menuju pendekatan yang menjamin realisasi sanksi secara efektif, sehingga tujuan kepastian hukum, kemanfaatan ekonomi, dan keadilan bagi pasar serta konsumen dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan perspektif economic efficiency pada EAL penguatan kewenangan KPPU dalam pengungkapan dan pengamanan aset akan mendorong pergeseran dari symbolic enforcement menuju effective enforcement. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum persaingan usaha benar-benar menimbulkan konsekuensi ekonomi yang nyata bagi pelaku usaha. Dengan demikian, sistem penegakan hukum tidak hanya menciptakan kepastian hukum secara normatif, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi berupa peningkatan kepatuhan, perlindungan terhadap mekanisme pasar, serta optimalisasi penerimaan negara, yang secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial (social welfare).

Ketiga melakukan penguatan atau penegasan pada sanksi yang sebagaimana termuat pada UULPM selain dari pada sanksi administratif dan pengenaan denda melalui Pasal 48 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UULPM menegaskan adanya sanksi pidana pokok berupa pidana denda dan/atau pidana kurungan dalam konteks pelanggaran monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun, efektivitas sanksi pidana pokok dalam Pasal 48 UULPM menghadapi celah normatif yang berpotensi melemahkan fungsi pencegahan dan pembalasan (deterrence dan retribution). Pengaturan pidana denda yang secara nominal besar yakni berkisar Rp1.000.000.000 sampai Rp25.000.000.000 pada dasarnya dimaksudkan untuk menimbulkan beban ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha, sehingga rasionalitas ekonominya menjadi negatif (biaya pelanggaran lebih tinggi dari keuntungan pelanggaran). Akan tetapi, norma tersebut sekaligus menyediakan opsi pidana kurungan pengganti denda dengan rentang waktu yang relatif singkat, yaitu paling sedikit 3 (tiga) bulan hingga 6 (enam) bulan, sehingga membuka ruang substitusi sanksi yang secara substansi dapat mereduksi beratnya konsekuensi hukum. Dalam kerangka economic analysis of law, ketika pelaku usaha menilai bahwa risiko “membayar denda besar” dapat dialihkan menjadi “kurungan yang singkat”, maka kalkulasi rasional pelanggar menjadi tidak lagi terhalang oleh ancaman denda, karena biaya non-

ekonominya (kurungan beberapa bulan) tidak sebanding dengan potensi keuntungan finansial dari praktik anti-persaingan yang seringkali bernilai jauh lebih besar dan berdampak luas terhadap konsumen maupun struktur pasar.

Berdasarkan pada perspektif teori penegakan hukum, sanksi pidana seharusnya berfungsi sebagai sarana penguatan daya paksa norma (coercive power), agar larangan dalam UULPM tidak sekadar menjadi “aturan moral ekonomi”, melainkan memiliki konsekuensi serius yang mampu menginternalisasi kepatuhan pelaku usaha melalui risiko hukum yang nyata dan terukur. Menurut Barda Nawawi Arief Pidana ekonomi harus berorientasi pada perampasan keuntungan illegal (illegal gains), bukan pemidanaan fisik yang tidak relevan dengan korporasi.

Ketidakseimbangan antara besaran denda dan ringan singkatnya kurungan pengganti tersebut menimbulkan problem proportionality dan effectiveness, karena sanksi pidana semestinya merepresentasikan derajat kesalahan serta tingkat kerugian sosial yang ditimbulkan oleh pelanggaran persaingan usaha. Praktik monopoli, kartel, dan penguasaan pasar pada umumnya menciptakan kerugian kolektif yang sistemik mulai dari distorsi harga, penurunan kualitas, hambatan inovasi, hingga hilangnya kesempatan pelaku usaha lain sehingga membutuhkan respons hukum yang memiliki daya guncang (shock effect) agar kepatuhan tercipta secara struktural, sehingga dianjurkan untuk melakukan penguatan sanksi pidana yang selaras dengan besaran denda yang diberikan dengan pidana kurungan yang diberikan atau dapat berorientasi pada perampasan keuntungan illegal (illegal gains).

Keempat melakukan Penguatan rezim pemulihan kerugian dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli (UULPM) perlu dikaji secara kritis melalui perspektif economic analysis of law (EAL), khususnya dalam konteks pengenaan denda administratif yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 dikualifikasikan sebagai piutang negara dan disetorkan sebagai PNPB. Secara normatif, skema ini menempatkan negara sebagai penerima utama dari sanksi atas pelanggaran persaingan usaha, bukan korban langsung dari praktik anti-persaingan. Dalam perspektif EAL, desain seperti ini berpotensi menimbulkan under-compensation problem, di mana pelaku usaha pesaing maupun konsumen yang dirugikan tidak memperoleh pemulihan langsung. Hal ini dapat mengurangi fungsi hukum sebagai instrumen korektif terhadap kegagalan pasar (market failure), karena tujuan efisiensi alokatif dan kesejahteraan sosial (social welfare maximization) tidak sepenuhnya tercapai apabila kerugian yang bersifat privat tidak dikompensasi secara memadai.

Lebih lanjut, kerugian akibat praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sistemik, mencakup distorsi harga, hambatan masuk pasar (barriers to entry), dan penurunan kualitas produk. Dalam kerangka EAL, pendekatan restitutio in integrum harus dimaknai secara fungsional, yakni sebagai upaya memulihkan kondisi pasar mendekati keseimbangan kompetitif yang efisien, bukan sekadar pengembalian secara literal. Prinsip ini sejalan dengan keadilan korektif (corrective justice) yang bertujuan mengoreksi ketimpangan akibat pelanggaran, serta didukung oleh asumsi rational choice bahwa pelaku usaha akan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari pelanggaran. Oleh karena itu, selain denda administratif, diperlukan instrumen pemulihan langsung seperti kompensasi kepada pelaku usaha yang terdampak (private damages action) maupun kepada konsumen, baik melalui mekanisme gugatan perdata, class action, atau skema dana kompensasi kolektif. Tanpa instrumen ini, hukum persaingan usaha berisiko hanya berfungsi sebagai alat represif bukan sebagai mekanisme restoratif yang efisien.

Dalam konteks penguatan kebijakan, alokasi dana PNBP yang berasal dari denda administratif dapat dioptimalkan melalui desain kebijakan fiskal yang berorientasi pada pemulihan pasar. Negara dapat mengarahkan dana tersebut melalui APBN untuk intervensi yang bersifat korektif, seperti subsidi harga, insentif bagi pelaku usaha baru, atau penguatan regulasi untuk menurunkan hambatan masuk pasar. Ataupun dapat melalui skema pembebanan kepada pelaku usaha yang melanggar atas putusan yang berkekuatan hukum tetap terdapat pembebanan pemenuhan kewajiban pemulihan pasar, pemberian kompensasi secara langsung, ataupun dapat menjual produk/jasa tertentu dengan harga di bawah harga pasar untuk dalam waktu tertentu.

Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara fungsi penegakan hukum dan kebijakan ekonomi, yang dalam perspektif EAL bertujuan memaksimalkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Dengan demikian, penguatan UULPM tidak hanya terletak pada peningkatan sanksi, tetapi juga pada desain mekanisme pemulihan yang mampu menginternalisasi kerugian sosial dan mengembalikan efisiensi pasar secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran strategis dalam penegakan hukum persaingan usaha melalui fungsi pengawasan, regulasi, administratif, dan quasi-yudisial. Namun, efektivitas KPPU masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya dalam pelaksanaan putusan, seperti keterbatasan kewenangan eksekutorial, ketergantungan pada kepatuhan sukarela pelaku usaha, serta belum adanya mekanisme pengungkapan dan pengamanan aset yang memadai. Dalam perspektif Economic Analysis of Law, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum mampu menciptakan efek jera yang optimal karena biaya pelanggaran masih lebih kecil dibandingkan manfaat yang diperoleh pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum melalui penguatan kewenangan eksekutorial KPPU, harmonisasi regulasi, penegasan kewenangan Pengadilan Niaga, serta penerapan sanksi yang lebih tegas dan efektif agar penegakan hukum persaingan usaha dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Aditya, Z. F. (2023). Does the Judiciary Support Legal Certainty? An Indonesian Perspective. *Frontiers in Law*, 2(1), 15–23.
- Aidi, Z. (2023). The Regulations Development of Objection Against the Indonesia Competition Commission (KPPU) Decision. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 7(1), 45–63.
- Amartasari, I., & Pangestu. (2023). Pendekatan Economic Analysis of Law (EAL) dalam Hukum untuk Pembangunan Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 17(3), 525–544.
- Banerjee, S., & Estrin, S. (2022). Corporate Disclosure, Compliance and Consequences: Evidence from Russia. *The European Journal of Finance*, 28(17), 1770–1802. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2022.2048431>
- Bernatt, M., & Zoboli, L. (2022). The Enforcement of Competition Law in the EU. In *Research Handbook on the Enforcement of EU Law* (pp. 1–22).
- Blasingham, J. (2020). Big Data and Competition Analysis Under Australian Competition Law: Comeback of the Structuralist Approach. *Journal of Antitrust Enforcement*, 9(3), 540–565. <https://doi.org/10.1093/jaenfo/jnaa033>

- Butarbutar, R. (2023). Penerapan Economics Analysis of Law Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Eligible Journal of Social Sciences*, 2(2), 247–261.
- Clarke, J., & Fels, A. (2025). Competition and Consumer Law in Australia: Principles, Enforcement, and Comparative Perspectives. *Routledge*, 2(1), 1–18.
- Commission, A. C. and C. (2026). *Competition and Exemption*. <https://www.accc.gov.au/business/competition-and-exemptions/competition-and-anti-competitive-behaviour>
- Dwiatmodjo, H. (2023). Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(1), 96–106.
- Farmer, S. B. (2023). Recent Developments in Regulation and Competition Policy in China: Trend in Private Civil Litigation. *The Chinese Anti-Monopoly Law*, 1, 12–32.
- Fitriansyah, R. (2024). Kekuatan Hukum Putusan KPPU dalam Menjamin Persaingan Usaha yang Sehat di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 7(2), 43–59.
- Franke, B., & Simons, D. (2023). Enforcement and Disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 42(1), 221–232. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2022.107012>
- Furqon, E. (2020). Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 77–85.
- Hadji, K. (2025). Eksistensi Lembaga-Lembaga Negara Independen dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Demokratis dan Konstitusional. *Jurnal Hukum*, 6(1), 94–100.
- Indonesia, M. A. R. (2026). *Database Direktori Putusan Mahkamah Agung (Putusan Rujukan)*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a818894c2d1a0817d79bd4ec5542b13f.html>
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (1999).
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (2023).
- Kholik, S. (2025). Reformulasi Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dalam Sistem Administrasi Yudisial Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(3), 584–591.
- Lindqvist, R., & Lambardini, C. (2024). The deterrence effect of criminal sanctions against environmental crime in Finland: An application of the rational choice model of crime. *European Journal of Law and Economics*, 58, 175–200. <https://doi.org/10.1007/s10657-024-09790-3>
- Makarau, M. J. L. (2024). Pidana Pokok dan Pidana Tambahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Lex Privatum*, 13(2), 1–12.
- Mavrouli, R. (2025). Management and Enforcement Theories for Compliance with the Rule of Law. *European Journal of Risk Regulation*, 16(1), 853–871. <https://doi.org/10.1017/err.2024.112>
- Noorhaliza, A. K. (2023). Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 1–14.
- Nurmalasari, A., & Ahyar, S. (2026). Peranan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Dalam Menjamin Efektivitas Eksekusi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 446–454.
- Pratama, M. I. (2024). Pendekatan Pembuktian Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, 9(2), 24–36.
- Racharani, F. A. (2024). Analisis Gugatan In Rem Dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Berdasarkan Perspektif Hukum Acara Perdata Indonesia. *Acta Diurnal*,

- 8(1), 45–62.
- Rumatiga, H. (2021). Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perdagangan Bahan Pangan Dikaitkan Dengan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Livin Law*, 13(1), 35–46.
- S.S., C. V., & P.P., M. A. (2025). Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Lembaga Pengawas Persaingan Usaha Di Indonesia dan Jepang. *Jurnal Media Akademik*, 3(2), 1–19.
- Saputra, E. (2025). RUU KUHAP: Dominasi Crime Control System dan Ancaman Terhadap Prinsip Due Process of Law. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(3), 18–29.
- Sari, J. H. (2023). Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Kenegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(2), 165–171.
- Septriary, D. (2024). Perbandingan Hukum Indonesia dengan Hukum Amerika Serikat terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 15791–15801.
- Siagian, M. (2026). Postner's Economic Efficiency and the Critique of Social Justice. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 4(3), 58–69.
- Sims, R., & Woodbridge, G. (n.d.). Public Interest in Antitrust Enforcement: An Australian Perspective. *Journal Indexing and Metrics*, 65(2), 282–296.
- Sugianto, F. (2024). Between Valuation and Monetization of Efficiency in Economic Analysis of Law: Is it Possible. *Journal of International Trade, Logistics and Law*, 10(1), 288–301.
- Tanujaya, M. E. (2021). The Authoritative Power of Competition Agencies: A Comparative Analysis on U.S. and Indonesian Law. *Juris Gentium Law Review*, 8(1), 58–72.
- Usaha, K. P. P. (2025). *Database Putusan KPPU*. <http://putusan.kppu.go.id/simper/menu/>